



**PUTUSAN**  
**Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 092/03/IV/2011 tanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 9 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama :
  - Anak, laki-laki, umur 3 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga Penggugat serta biaya pendidikan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, bahkan tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada pendapat penggugat.
  - b. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 2 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg



Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor : 092/03/IV/2011 Tanggal 1 April 2011 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

- Saksi kesatu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Lamarua, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ambo Asse dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi percekocokan.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sembilan bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Kolombus, bertempat tinggal Jl. Vetran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa saksi adalah tante Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Amir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ambo Asse dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering terjadi percekocokan.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang satu tahun sembilan bulan lamanya.
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah serta keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 4 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Januari 2015 dan 2 Februari 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga Penggugat serta biaya pendidikan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, bahkan tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada pendapat Penggugat.
- b. Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang satu tahun sembilan bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formil yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/49/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pernah rukun dan tinggal bersama selama empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah tanpa diketahui penyebabnya dan sering berkata kasar kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang sudah satu tahun sembilan bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sembilan bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, kemudian dari pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun sembilan bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun sembilan bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain memenuhi unsur pasal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli fiqhi (Fuqaha) sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi bahwa :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya :“ Dikala istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu”.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim dalam menetapkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak

Hal. 8 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 M, bertepatan

Hal. 9 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H, oleh Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Jusmah**  
Hakim Anggota

**Drs. Idris, M.HI**

**Dra. Hj. St. Hasmah**

Panitera Pengganti

**Hj. Fitriani, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h**                      **Rp 541.000,00** ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 10 dari 11 Put.No.25/Pdt.G/2015/PA.Skg



**HARTANTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)